



URGENSI PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENERIMAAN TAHANAN RUTAN KOTA BATAM PADA MASA ENDEMI COVID-19

Karya So Immanuel Gort, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, F. Yudi Priyo Amboro

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : 1952048.karya@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Policy, Admission, Prisoners, Endemic, Covid 19.

Kata kunci:

Kebijakan, Penerimaan, Tahanan, Endemi, Covid 19.

Corresponding Author:

Karya So Immanuel Gort, e-mail : 1952048.karya@uib.edu

Abstract

The high impact of COVID-19 requires the Government to issue a policy on limiting the number of prisoners. This study aims to find out the rules regarding the mechanism for accepting new prisoners by the Batam Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the impact of delays in accepting new prisoners by the Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the extent of readiness of law enforcement officers and policy concepts and solutions for accepting prisoners during endemic times. covid-19 by the Batam Rutan. This research method is normative juridical, with the results of receiving prisoners during the covid pandemic referring to the Decree of the Minister of Law and Human Rights, there have been restrictions on movement of prisoners, there has been a buildup of prisoners and during endemic times, Batam Detention Center only accepts registration and administration from the prosecutor's office and the police and started to enforce normal policies.

Abstrak

Tingginya dampak covid-19 mengharuskan Pemerintah menerbitkan kebijakan terhadap pembatasan jumlah narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan terkait mekanisme penerimaan tahanan baru oleh Rutan Batam akibat Pandemi Covid-19, dampak penundaan penerimaan tahanan baru oleh Rutan akibat Pandemi Covid-19, sejauhmana kesiapan dari aparat penegak hukum dan

konsep kebijakan dan solusi atas penerimaan tahanan di masa endemi covid-19 oleh Rutan Batam. Metode penelitian ini adalah yuridis normative, dengan hasil penerimaan tahanan selama pandemic covid mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM, telah terjadi pembatasan gerak terhadap narapidana, terjadi penumpukan tahanan dan pada masa endemi, Rumah Tahanan Batam hanya menerima registrasi dan administrasi dari kejaksaan dan kepolisian serta mulai memberlakukan kebijakan normal.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 hingga sampai saat ini seluruh dunia masih dihadapkan kepada suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh yang disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Maramis & Coloay, 2022). WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah Pandemi (Suhendra, Salia & Sulastri, 2021). Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat (Fransisco, 2020). Akibat virus corona (Covid-19) ini, telah banyak menyita perhatian dunia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat surat Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 mengeluarkan kebijakan khusus untuk membatasi pergerakan masyarakat, tindakan Mitigasi penting dilakukan sebab akan mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat akibat penyebaran Covid 19. Selain itu, kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai PSBB (Pembatasan Sosian Berskala Besar) akibat adanya peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (Imam & Yudha, 2021; Saputra, Mahardika & Pujiyono, 2021). Maka daerah yang menerapkan PSBB ini wajib menerapkan aturan-aturan dengan cara sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai PSBB tersebut. Hal ini memerlukan dukungan dari setiap unsur baik masyarakat, maupun penegak hukum (Ningsih & Asmara, 2021; Appludnopsanji & Disemadi, 2020). Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19 (Idran & Hadidi, 2022; Phymma, Shahrullah & Sudirman, 2022).

Merujuk kepada peraturan tersebut Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan keputusan melalui Surat Menteri Hukum dan HAM No: M.HH.PK.01.01.01-04, dimana pada pokoknya isinya menyatakan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan pelayan kunjungan, penerimaan tahanan baru, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan sehingga berdampak langsung kepada isi para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di 13 (Tiga Belas) Polsek dan 1 (Satu) Polresta yang ada di Kota Batam sendiri. Sehingga mempengaruhi aktivitas

persidangan dan penundaan pengiriman tahanan dari polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Batam ke Rutan Kelas II Barelang, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. MoU (*Memorandum of Understanding*) tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia. Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan MoU antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik (Yahya, 2020). Koordinasi yang berjalan dengan baik diantara APH (Aparat Penegak Hukum) sangatlah dibutuhkan, mengingat Kejaksaan saat ini terkendala dengan adanya permasalahan klasik, dimana Kejaksaan tidak mempunyai tempat penitipan tahanan, setelah adanya tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) oleh Penyidik ke Kejaksaan, Kecuali Rutan cabang salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Rutan Kejaksaan Agung. Namun hal itu, diakomodir oleh PP No. 27 tahun 1983 ttng Pelaksanaan KUHAP, Pasal 19 ayat (1) dimana Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Sesuai dengan PERJA-036/A1JA109/2011 dalam pasal 15 ayat 1 “Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 ttng Pelaksanaan KUHAP, Pasal 19 ayat (1) “Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung”. Tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar Covid-19 serta melihat kondisi Rutan yang rata-rata over kapasitas, sehingga Kemenkumham menunda pengiriman tahanan ke Rutan di Lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia, begitu juga khususnya di daerah Kota Batam. Sehingga penulis akan mencoba menjawab situasi dan permasalahan yang akan disampaikan secara teoritis dan secara mendasar. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana aturan hukum terkait mekanisme penerimaan tahanan baru oleh Rumah Tahanan di Batam akibat Pandemi Covid – 19, mempertanyakan sejauh mana dampak dari penundaan penerimaan tahanan baru oleh Rumah Tahanan akibat Pandemi Covid – 19, dan mempertanyakan sejauh mana kesiapan dari aparat penegak hukum dan konsep kebijakan serta solusi atas penerimaan tahanan di masa endemi covid 19 oleh rumah tahanan (rutan) di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris/sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019, dan Peraturan Jaksa Agung 036/A1JAI09/201 °Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian hukum, jurnal, dan buku mengenai kesehatan dan perlindungan hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penerimaan Tahanan Baru oleh Rumah Tahanan Di Batam Akibat Pandemi Covid-19

a. Pengiriman Tahanan Dan Penyerahan Tahanan Serta Barang Bukti berdasarkan PERJA - 036/A1JAI09/2011

Penahanan merupakan satu dari serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (21) “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta yang di atur menurut undang-undang ini”. Penahanan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan hakim dalam persidangan (Jamilah & Disemadi, 2020). Dapat disimpulkan

bahwa penahanan merupakan pembatasan kebebasan terhadap warga Negara yang diduga melakukan tindak pidana, penahanan dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan proses dalam upaya penyelesaian suatu kasus tindak pidana oleh aparat hukum yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Masa atau jangka waktu penahanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ada tiga jenis penahanan yaitu; 1). Penahanan rumah tahanan negara, 2). Penahanan rumah; 3). dan penahanan kota. Penahanan rumah di laksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Masa atau jangka waktu penahanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Peraturan Jaksa Agung Nomor: 036/A1JA109/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Tindak Pidana Umum menjelaskan bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan.

b. Menurut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No:M.HH PK.01.01.01-04

Menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan surat yang di tujukan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan kepolisian Republik Indonesia, untuk menunda atau menanggguhkan pengiriman tahanan ke lapas di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di lapas yang sudah kita ketahui bahwa lapas-lapas yang ada di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melebihi kapasitas sebagaimana semestinya.

Instruksi yang di berikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dalam surat tersebut tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana seharusnya Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian bertindak apakah tetap melakukan penahanan di instansi masing-masing atau memberikan arahan alternatif untuk penanggulangan terkait penundaan pengiriman penahanan tersebut. Surat yang di dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia itu berpotensi besar melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah di keluarkannya surat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan/lapas di linkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penanggahan penahanan yang dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia

berpotensi melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Karna di dalam surat edaran tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah mengutamakan jenis penahanan lain seperti yang di jelaskan di dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ataupun pemberian inruksi khusus bagaimana melaksanakan penahanan di tengah pandemic. Keadaan darurat memiliki beberapa kondisi akan tetapi setiap keadaan darurat memerlukan kekuasaan untuk mengatasinya. Di mana dalam hal ini karena sistuasi indonesia dalam keadaan darurat bencana, mengharuskan negara dengan lembaga-lembaganya dalam hal ini menurut jimly dalam bidang hukum pidana salah satunya mengenai wewenang untuk menangkap, menahan, dan menegakan pembatasan terhadap akses ke pengadilan di perlukan tindakan khusus untuk dalam upaya pencegahan. maka dari itu akibat keadaan darurat ini pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat mencegah dan mengurangi dampak dari penyebaran Covid-19, yang salah satunya kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah ialah penangguhan penahanan yang di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapas dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang mana lapas di lingkungan. Persoalan mengenai *overcrowded* atau kondisi di mana jumlah penghuni lebih besar dari kapasitas di lapas dan rutan merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan masih belum mendapat solusi yang baik mengenai kelebihan kapasitas tahanan di lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

c. Menurut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No:M.HH PK.01.01.01-04

Guna mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang begitu cepat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan kebijakan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan dimaksud maka diperlukan sebuah acuan dalam mengambil langkah-langkah progresif dalam menanggulangi Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Kepala Kantor Wilayah diharapkan mengambil langkah-langkah progresif sebagai berikut:

- a. Memerintahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk menyediakan Bilik Steril guna melaksanakan sterilisasi terhadap lalu-lintas yang memasuki lingkungan dalam kantor;
- b. Melaksanakan perpanjangan crash program pemberian CB, CMB serta PB bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum pada LPKA, Rutan dan Lapas dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Nomor : PAS- 1386.PK.01.04.06 Tahun 2019, sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- c. Memerintahkan Kepala UPT Pemasarakatan untuk melakukan optimalisasi lahan pertanian di Blok Hunian, Branchgang, dan Lingkungan Kantor (Lapas/Rutan/Rupbasan/Bapas) dengan melakukan penanaman buah-buahan,

- palawija (sayur-mayur, jagung, kacang- kacangan, singkong, ubi, dll), dan apotik hidup sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan;
- d. Memerintahkan Kepala Rutan, Kepala Lapas dan Kepala LPKA, untuk melaksanakan layanan kunjungan dan kegiatan pendidikan bagi Anak di LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call);
 - e. Memerintahkan Kepala Rutan/Lapas untuk: 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan pengiriman tahanan baru serta upaya pengalihan jenis penahanan tersangka/terdakwa dari penahanan Rutan ke penahanan rumah/kota (Pasal 22 KUHP); dan 2) Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terkait pelaksanaan sidang perkara pidana melalui media *teleconference*.
 - f. Memerintahkan Kepala Bapas untuk: 1) Melakukan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call); 2) Menyediakan tempat khusus diluar area ruangan kantor utama (front desk) sebagai tempat registrasi penerimaan klien baru; 3) Melakukan koordinasi kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan pengawasan anak melalui media *teleconference*; 4) Melaksanakan kegiatan penelitian kemasyarakatan dengan menerapkan prinsip social/physical distancing (meminimalisir kontak fisik) atau dengan cara mempelajari dokumen dan laporan pembinaan wali masyarakat serta data dukung lainnya; dan 5) Melaksanakan kegiatan sidang TPP dengan menerapkan prinsip social/physical distancing (meminimalisir kontak fisik) atau melalui media *teleconference*.
 - g. Memerintahkan Kepala Rupbasan untuk: 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan penyimpanan, pengeluaran, atau pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan; 2) Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terkait menghadirkan barang bukti dalam bentuk foto pada sidang perkara pidana dan/atau melalui media *teleconference*; dan 3) Melakukan penyemprotan cairan disinfektan dalam penerimaan benda sitaan baru.
 - h. Memerintahkan Kepala Divisi Masyarakat untuk melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian (*bintorwasdal*) dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.

Dampak dari Penundaan Penerimaan Tahanan Baru Oleh Rumah Tahanan akibat Pandemi Covid-19

Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang sudah terjadi semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Pemerintah pusat pun mengeluarkan beberapa regulasi yang dimaksud, antara lain: 1) Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; 2) Keputusan Presiden (Kepres) No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan (yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh DPR RI); 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang

Pemilihan Kepala Daerah; dan 5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar; 6) Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No:M.HH PK.01.01.01-04 tahun 2020 tentang “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan/lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19; 7) Surat Edaran Nomor: Pas-20.Pr.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; dan 8) Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-PK.01.01.01-679 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penerimaan Tahanan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

Menyikapi situasi dan keadaan tersebut jajaran Lembaga pamasarakatan terus berupaya melakukan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemasarakatan. Langkah yang telah dilakukan antara lain penundaan penerimaan tahanan baru dan pembatasan layanan kunjungan (kepada tahanan), tentunya hal ini merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-PK.01.01.01-679 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penerimaan Tahanan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Kantor Polresta Bareleng Kota Batam ditemukan bahwa telah terjadi over kapasitas tahanan pada Ruang Tahanan di Wilayah hukum Polresta Bareleng. Selama adanya pandemi Covid-19 dan dilakukan penangguhan penerimaan tahanan titipan sesuai dengan surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Maret 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada Lapas/Rutan, pihak Polsek dan Polres Bareleng Kota Batam mengalami pembatasan gerak pengiriman tahanan menimbulkan penumpukan tahanan sementara pihak Rutan dalam proses penerimaan tahanan tidak menerima secara fisik namun hanya menerima registrasi dan administrasi dari kejaksaan dan kepolisian.

Sudah selayaknya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar (fundamental). Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Wiguna, 2021). Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat ini dinyatakan secara tegas. Dalam ketentuan itu jelas bahwa lingkungan hidup, selain sehat juga harus baik. Kemudian dikatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Nasution, 2020).

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa (Palilingan, 2021). Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Menurut Heindrad Steiger, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak-hak subjektif (*subjective rights*) sebagai bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang (Hardjasoemantri, 1995). Ini berarti setiap pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Steiger menjelaskan, tuntutan tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, *the function of defense (Abwehrfunktion)*, yakni hak bagi individu untuk mempertahankan diri dari pengaruh lingkungan yang merugikannya. Kedua, *function of performance (Leistungs-funktion)*, yakni hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dipulihkan atau diperbaiki (Hardjasoemantri, 1995). Fungsi-fungsi itu telah tertampung sejak lama dalam hukum positif Indonesia. Secara konstitusional Pemerintah wajib memberikan upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya.

Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya menjamin kepastian hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan proses penegakan hukum dalam perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan (Muhammad, 2006). Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat atau lembaga penegak hukum dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pada berbagai macam bidang kehidupan menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian dan berkedamaian.

Konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan dalam negara hukum. Selanjutnya Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*” Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”. Kemudian Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adiyta Pratama petugas bagian

pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam, di Rumah Tahanan Kelas II A Batam, ditemukan bahwa untuk Rumah Tahanan Batam sendiri yang bertugas di bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam menjelaskan bahwa pelayanan terkait penerimaan tahanan napi dimasa pandemic 19 khususnya hanya menerima yang sudah masuk katagori A.III atau sudah memiliki kekuatan hukum yang sudah tetap atau inkraacht hal ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjenpas) Nomor: PAS-PK.01.01.01-750.

Tahanan A.III ini adalah tahanan yang sudah selesai menjalanani masa persidangan serta di putus oleh Pengadilan, namun jika masih menjalani proses persidangan maka sesuai MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference maka persidangan akan dilaksanakan secara onlin dan para terdakwa masih berada di Polsek-Polsek dimana mereka dikenakan penegakan hukum. Tentunya sebelum napi tersebut masuk dan diterima di Rumah Tahanan Kelas II A Batam, petugas pelayanan napi akan melakukan Standart Operasional Prosedur sebagaimana tertuang dalam surat edaran Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor: Pas-PK.01.01.01/750 yakni mengaruskan tahanan/narapidana baru melalui prosedur/protokol pengecekan kesehatan dan penerimaan tahanan/narapidana baru sesuai SOP. Sebelum memasuki Pintu P2U tahanan/narapidana baru harus menggunakan masker, mencuci tangan, memasuki box sterilisasi beserta barang bawannya, dan pengecekan suhu tubuh.

Kemudian Adiyta Pratama juga mengungkapkan jika tahanan/narapidana baru memenuhi syarat, tahanan/narapidana akan diterima untuk diperiksa kelengkapan berkas administrasi dan penandatanganan BA 10 serta pengecekan barang bawaan oleh Kepala Regu Pengamanan dan Staf Pelayanan Tahanan. Setelah lengkap, tahanan/narapidana akan dibawa ke klinik kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan awal oleh 2 (dua) orang petugas Puskesmas di Rumah Tahanan Kelas II A Batam. Pemeriksaan kesehatan tersebut tentunya melalui Rapid antigen dengan hasil Non Reaktif yang diberikan oleh Jaksa hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mencegah apakah Napi tersebut terpapar dari Covid 19 atau tidak, setelah itu selesai pengecekan kesehatan berlanjut pada penginputan SDP tahanan/narapidana baru pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan diakhiri dengan pemberian pengarahan tentang Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), memberikan informasi tentang kewajiban melaksanakan *Physical* dan *Social Distancing* kepada tahanan dan narapidana baru oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, beserta staf sebelum tahanan/narapidana baru menjalankan isolasi atau karantina. Isolasi atau karantina selama 14 hari untuk terus dilakukan monitoring kesehatan dan screening suhu tubuh secara berkala sesuai dengan protokol pencegahan pandemi Covid-19, jika dalam masa 14 hari tersebut napi yang baru masuk mengalami gejala yang identik sesuai dengan ciri covid 19, maka napi tersebut akan dilakukan Test Swap. Untuk kegiatan kunjungan sendiri kepada para napi kita tidak menerima, namun pihak Rumah Tahanan memberikan terobosan fasilitas berupa Video Call kepada mereka dan waktunya juga dibatasi selama 15-20 Menit, sebab jika keluarga yang ingin menjenguk kerabatnya di Rumah Tahanan kita berikan akses akan berakibat rentan dan sangat berbahaya serta secara dini wajib dicegah interaksi secara langsung mengingat situasi pandemic yang masih belum terkendali dengan baik.

Adiyta Pratama mengungkapkan, untuk ruangan karantina selama 14 hari awal ketika para Narapidana sudah diterima oleh Pihak Rumah Tahanan, maka mereka akan masukkan kedalam ruangan 1 (satu) ruangan khusus dengan jumlah kapasitas 20-25 orang sehingga petugas Rumah Tahanan dapat dengan mudah mengawasi dan juga mengetahui kondisi Kesehatan dari Narapidana yang baru saja masuk. Untuk kapasitas Rumah Tahanan Kelas II Batam sendiri saat ini menampung tahanan sebanyak 952, dengan terdiri dari tahanan 108 dan Narapidana 844, dengan kapasitas maksimal penghuni sebanyak 480 orang, sehingga secara nyata saat ini Rumah Tahanan Kelas II Batam sudah tidak mampu menampung lagi para tahanan dikarenakan sudah over kapasitas, situasi ini terjadi sebab tidak adanya penambahan dan peremajaan jumlah ruangan tahanan. Untuk jumlah perkara yang banyak terjadi yakni tindak Pidana Umum serta Narkotika, dan sebagainya kecil pelaku tindak pidana yang dalam katagori khusus.

Kesiapan Dari Aparat Penegak Hukum Dan Konsep Kebijakan Serta Solusi Atas Penerimaan Tahanan Di Masa Endemi Covid 19 Oleh Rumah Tahanan (Rutan) Di Kota Batam

a. Kesiapan Aparat Penegak Hukum dalam Penerimaan Tahanan di Masa Endemi Covid 19 oleh Rumah Tahanan di Kota Batam

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan situasi keadaan dalam masa endemi Covid 19 diharapkan bebarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab Covid-19 belum sepenuhnya sirna.

Aparat penegak hukum dituntut harus profesional dan terus menjaga keadaan sebaik mungkin di Pandemi Covid 19, sebab semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat akibat Pandemi Covid 19, maka akan semakin mudalah penegakan hukumnya. Atau mungkin justru malah sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions*, dideskripsikan bahwa terdapat 9 (sembilan) ciri yang melekat profesionalisme, yaitu: Adanya landasan pengetahuan yang kuat; Adanya kompetensi individual; Adanya sistem seleksi dan sertifikasi; Adanya kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; Memiliki kesadaran profesi; Adanya kode etik profesi; Adanya sanksi profesional; Adanya militansi individual; dan Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa (Darmika, 2016).

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: *pertama*, menegakkan penerapan karantina secara tegas; *kedua*, melindungi tenaga medis; *ketiga*, menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu;

keempat, mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan *kelima*, menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Selain itu, dengan terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Penegak hukum dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, terbilang cukup baik.

Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 menuntut respons lebih dari seluruh aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan hingga kepada proses penegakan hukum melalui proses persidangan akibat melakukan berbagai tindak kejahatan di masa Pandemi Covid 19, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dirasakan harus tetap dipertahankan karena dalam praktiknya, ini merupakan salah satu cara yang menjadi kebiasaan di masa endemi Covid 19, selain itu memakai masker, dan tetap menjaga jarak sebagai bagian dalam perlindungan masyarakat serta perlu menjaga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat (Wibawa, 2015).

Negara sebagai subyek hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, salah satu hak dasar Negara adalah adanya kedaulatan dalam melaksanakan hubungan antar Negara (Huda, 2010). Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi Negara tanpa campur tangan Negara lain. Menurut Moh. Kusnardi (Kusnardi & Ibrahim, 1988), seorang ahli hukum tata negara, menyatakan fungsi negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu melaksanakan kebijakan (hukum dan ketertiban) dan membutuhkan kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan kebijakan untuk mencegah bentrokan di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama dan keinginan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Seperti diketahui, Covid-19 di Indonesia dewasa ini kian melandai. Pertambahan kasus dan angka kematian akibat virus corona ini juga semakin menurun tiap harinya. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi. Menurut Hebel bahwa *teori Kedaulatan Negara*, merupakan kekuasaan tertinggi yang terletak pada Negara. Sumber kedaulatan adalah Negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu Negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak Negara, dan diabdikan kepada kepentingan Negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tiran, teristimewa melalui kepala Negara yang bertindak sebagai diktator.

Kemudian dalam perkembangan teori kedaulatan menjadi dua faham yang berbeda. Di satu pihak masih tetap dianggap bahwa kedaulatan itu harus utuh (faham monism kedaulatan), sedangkan di lain pihak muncul dan berkembang pula satu pandangan yang menganggap bahwa kedaulatan itu di samping tetap harus merupakan hakiki dari suatu Negara yang tidak boleh hilang, akan tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar Negara (faham pluralisme kedaulatan). Berdasarkan pemikiran *Teori Kedaulatan Hukum*, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah. Etika normatif Negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan Negara dibatasi oleh hukum.

Hasil wawancara dengan Adiyta Pratama petugas bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam ditemukan bahwa dalam menyikapi trend yang sudah terjadi akibat semakin melandainya permasalahan penyebaran Covid 19 juga berimbas dan masuk kepada pelaksanaan kebijakan dibidang hukum maka secara perlahan Rutan memberikan kelonggaran terhadap penerimaan tahanan baru dan juga keluarga yang ingin berkunjung mulai dilakukan, namun dengan tetap mengikuti protocol kesehatan dengan baik dan benar. Menurut Adiyta Pratama petugas bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam kesiapsiagaan petugas dan peningkatan kewaspadaan harus ditingkatkan agar kondusif keamanan dan ketertiban lapas terjaga. Dengan semakin baiknya pengendalian Covid 19 di Indoneisia juga akan berakibat kepada proses dan prosedur penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum dihadapkan kepada 2 (dua) Opsi yakni tetap mempertahankan pola kebijakan di masa pandemic atau kembali kepada sediakala sebelum terjadinya Pandemi Covid 19.

Proses penegakan hukum dengan menerapkan sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan serta diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) akan terwujud rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum bila substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaplikasikan secara terpadu (Abdussalam & Furyanto, 2012). Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil. Dilihat dari tahapannya, hukum acara pidana dibagi menjadi: 1) Pra-ajudikasi: merupakan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Tujuan dari tahap ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 2) Ajudikasi: pemeriksaan di pengadilan, yaitu dari penuntutan sampai putusan; dan 3) Pasca-ajudikasi: tahap setelah putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 036/A1JA109/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Pidana Umum yang menjelaskan bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan, hal ini tentunya menjadi dasar bahwa kedepan keberadaan para terdakwa yang saat ini berada di Polsek-Polsek Kota Batam akan kembali dipindahkan ke Rumah Tahanan dan tidak berada lagi di Ruang Tahanan Polsek, hal ini ditemukan atas wawancara dengan Penyidik di Kantor Polresta Barelang Kota Batam. Dengan pemeriksaan kesehatan secara fisik dan juga melampirkan kartu vaksinasi minimal sudah 2 kali di Vaksin dan jika masih 1 kali akan dilakukan test Swab Rapid yang diberikan oleh Jaksa hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mencegah apakah Napi tersebut terpapar dari Covid 19 atau tidak.

b. Konsep Kebijakan dan Solusi Penerimaan Tahanan di Masa Endemi Covid 19 oleh Rumah Tahanan di Kota Batam

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menyasar ke Lapas-lapas serta rutan-rutan yang tersebar di seluruh Indonesia proses terjadinya infeksi mulai dari tahanan, narapidana atau WBP, dan petugas Lapas. Menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Februari 2021, sebanyak 4.343 narapidana termasuk anak-anak telah terinfeksi, 374 masih menjalani perawatan isolasi dan 3.948 telah pulih, kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal, sebanyak 1.872 Petugas Pemasasyarakatan terjangkau, 380 orang masih menjalani perawatan isolasi dan 1.471 sudah sembuh lalu sebanyak 21 petugas tewas (Kemenkumham, n.d). Berdasarkan data per 16 maret 2022, terdapat 260.605 warga binaan pemsasyarakatan yang terdiri atas narapidana dan tahanan secara

nasional sedangkan daya tampung atau kapasitas lapas dan rutan negara saat ini hanya untuk 135.704 orang (Sistem Database Pemasyarakatan, n.d).

Kasus positif harian yang terjadi di Indonesia juga sudah konsisten berada di bawah angka 500 sejak akhir April 2022. Hingga kemarin, total kasus kumulatif Covid-19 di Indonesia mencapai 6,06 juta. Tren ini menunjukkan perkembangan yang positif dan bisa menjadi pertanda transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Hal ini berkat dukungan pemerintah dalam melaksanakan program Vaksinasi Nasional secara marathon dan berkepanjangan, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan terus berusaha untuk melakukan percepatan program vaksinasi COVID-19 nasional. Program Vaksinasi menjadi salah satu komponen penting dalam strategi penanganan pandemi untuk menekan angka risiko sakit yang parah hingga kematian akibat COVID-19, memang diawal-awal program vaksinasi bagi setiap warga mengalami penolakan, namun hal tersebut dapat terlewati hingga hari ini jumlah yang telah divaksinasi Dosis 1 sebanyak 201,740,862 dosis (96.87%), Dosis 2 Sebanyak 169,278,449 dosis (81.28%) serta Dosis 3 sebanyak 51,648,769 dosis (24.80%) berdasarkan Sumber Data vaksinasi Covid 19 Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Khusus untuk kapasitas Rumah Tahanan Kelas II Batam sendiri saat ini menampung tahanan sebanyak 952, dengan terdiri dari tahanan 108 dan Narapidana 844, dengan kapasitas maksimal penghuni sebanyak 480 orang, akibat dari kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Dimana jumlah pengawas sangat berbanding terbalik dengan jumlah penghuni lapas, Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan leluasanya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam lapas; (2) Berikutnya hal yang sering terjadi akibat kelebihan kapasitas yaitu Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas; dan (3) Akibat dari kelebihan kapasitas seringkali timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi tindak kejahatan (Wibawa, 2015). Di bidang hukum salah satu dampaknya ialah tindakan atau kebijakan yang di keluarkan kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penangguhan pengiriman tahanan kelapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia menuntut pemerintah untuk melakukan menahan laju pergerakan mobilisasi para tahanan dari Polsek-Polsek yang ada di Kota Batam agar dapat mencegah penyebaran dan penularan, dalam upaya untuk mencegah maka di perlukan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kedaulatan ini berada ditengah antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut: menjadi negara yang berdiri sejajar dengan negara-negara

merdeka lain; memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain; dan menjadi negara yang meiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adiyta Pratama petugas bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam, ditemukan bahwa salah satu dampak program kebijakan untuk penerimaan tahanan dan berkurangnya jumlah tahanan dimasa pandemi Covid-19 yakni dengan menyusun program Asimiliasi, dan kebijakan terkait asimilasi di masa pandemic Covid-19 pertama kali didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggula-ngan Penyebaran Covid-19 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulungan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulungan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19, bagi narapidana itu sendiri, program asimilasi ini bagaikan sebuah keuntungan dimana dibalik musibah Covid-19 ini mereka dapat berkumpul dengan keluarga lebih awal. Para narapidana asimilasi ini sebelum asimilasi sudah mendapatkan sosialisasi tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selama menjalani asimilasi di rumah. Dan narapidana asimilasi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan mereka tidak akan menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka dan tidak akan mengulangi atau melakukan kejahatan kembali.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini, program Asimilasi Rumah dapat diusulkan bagi narapidana yang memasuki 2/3 masa pidana dan Andikpas memasuki ½ masa pidana mulai 1Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Selain memperpanjang masa berlaku program asimilasi dirumah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini terdapat perubahan pada 2(dua) Pasal yaitu pada Pasal 11 dan Pasal 45 yang salah satunya adalah pengecualian bagi pengulangan tindak pidana dalam pasal 11 ayat (4) yang berbunyi “Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap”.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa selama berlangsungnya pandemic covid-19 di Kota Batam, Kepala Rumah Tahanan Batam telah menerapkan kebijakan penundaan penerimaan tahanan sesuai Keputusan Menteri Hukum

dan HAM No: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penundaan penerimaan tahanan baru di Rutan Batam tersebut berdampak terhadap peningkatan antrian dari kepolisian sektor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Batam ke Rutan Kelas II Bareleng, dilakukannya persidangan perkara pidana secara Elektroni serta pemberian hak asimilasi terhadap narapidana yang sudah memenuhi ketentuan untuk dapat mengurangi kapasitas dalam ruang tahanan. Terhadap penerimaan tahanan menuju endemic covid 19, seluruh petugas di Rumah tahanan (rutan) di Kota Batam harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan kebijakan penerimaan tahanan sebagaimana telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi covid dengan tetap menerapkan protocol kesehatan untuk meminimalisir tingkat penularan wabah covid. Sehingga terhadap penelitian ini direkomendasikan kepada Rutan Batam agar dapat menerapkan kembali kebijakan penerimaan tahanan sebagaimana telah diatur sebelum masa pandemic covid dikarenakan saat ini telah menuju endemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam., & Furyanto, A.D. (2012). *Sistem Peradilan Piana*, Jakarta: PTIK.
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *to-ra*, 2(3), 429-436.
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hardjasoemantri, K. (1995). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Idran, M., & Hadidi, M. (2022). Hak-Hak Tahanan Dalam Masa Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Kotabumi. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 75-82.
- Imam, I., & Yudha, W. (2021). Upaya pencegahan COVID-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 199-203.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38.
- Kemenkumham. (n.d). Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia. <https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaranpers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikanpengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia>.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

- Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 1-18.
- Muhammad, A.K. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Nasution, L. (2020). Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19. *ADALAH*, 4(1), 19-28.
- Ningsih, F., & Asmara, R. (2021). Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).
- Palilingan, T. B. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Tahanan Di Rutan Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi Covid-19. *Lex Administratum*, 9(4).
- Phymma, M. T. A., Shahrullah, R. S., & Sudirman, L. (2022). Handling The Covid-19 Pandemic In Indonesia And India: A Critical Flashback In 2020. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 28-43.
- Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 326-342.
- Sistem Database Pemasyarakatan. (n.d). <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current> , Di akses 17 maret 2022, pukul 13.55.
- Suhendra, S., Salia, E., & Sulastri, S. (2021). Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang). *Doctrinal*, 6(2), 84-99.
- Wibawa, I.P.S. (2015). *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenetik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112-137.
- Yahya, A.N. (2020). Menyoal Payung Hukum Persidangan Online, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431>, diakses tanggal 09 Juli 2022.